

BAN-PT

**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 139/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015

TENTANG

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 6 April 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2015

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 6 APRIL 2015 SAMPAI 6 APRIL 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, Sibolga	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	259	C
2	01	Universitas HKBP Nommensen, Medan	Teknologi Hasil Pertanian	320	B
3	01	Universitas Simalungun, Pematang Siantar	Kehutanan	301	B
4	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Ilmu Kesejahteraan Sosial	366	A
5	02	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Darma Pratama, Palembang	Manajemen	306	B
6	02	Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung	Ilmu Komunikasi	338	B
7	02	Universitas IBA, Palembang	Agribisnis	303	B
8	02	Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang	Pendidikan Matematika	310	B
9	02	Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang	Agribisnis	323	B
10	02	Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang	Administrasi Pendidikan	323	B
11	02	Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	294	C
12	03	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamic Village Tangerang Banten, Tangerang	Pendidikan Agama Islam	322	B
13	03	Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Emmanuel, Jakarta Pusat	Pendidikan Agama Kristen	240	C
14	03	Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	279	C
15	03	Universitas Azzahra, Jakarta Timur	Akuntansi	319	B
16	03	Universitas Bunda Mulia, Jakarta Utara	Ilmu Komunikasi	362	A
17	03	Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Timur	Hubungan Internasional	361	A
18	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mashturiyah Sukabumi, Sukabumi	Hukum Ekonomi Syariah	305	B
19	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Qalam Tangerang, Tangerang	Pendidikan Agama Islam	301	B
20	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana, Bekasi	Akuntansi	321	B
21	04	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Syamsul Ulum, Sukabumi	Administrasi Negara	312	B
22	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amik Bandung, Bandung	Sistem Informasi	318	B
23	04	Universitas Bale Bandung, Bandung	Pendidikan Geografi	328	B
24	04	Universitas Islam Bandung, Bandung	Komunikasi dan Penyiaran Islam	308	B
25	04	Universitas Kuningan, Kuningan	Pendidikan Ekonomi	333	B

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 6 APRIL 2015 SAMPAI 6 APRIL 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
26	04	Universitas Siliwangi, Tasikmalaya	Manajemen	315	B
27	04	Universitas Surya Bogor, Bogor	Ilmu Komunikasi	322	B
28	04	Universitas Swadaya Gunung Djati, Cirebon	Teknik Sipil	317	B
29	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman	Pendidikan Teknik Busana	369	A
30	05	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta	Agroteknologi	302	B
31	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Selamat Sri, Kendal	Manajemen	230	C
32	06	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-AAS, Surakarta	Akuntansi	216	C
33	06	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang	Teknik Sipil	301	B
34	06	Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas	Ilmu Komunikasi	374	A
35	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Manajemen	354	B
36	06	Universitas Pancasakti, Tegal	Pendidikan Bahasa Inggris	326	B
37	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Ilmu Tanah	372	A
38	06	Universitas Setia Budi Surakarta, Surakarta	Manajemen	305	B
39	06	Universitas Stikubank, Semarang	Manajemen	352	B
40	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Qomaruddin Gresik, Gresik	Pendidikan Agama Islam	325	B
41	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pacitan, Pacitan	Pendidikan Sejarah	327	B
42	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ponorogo, Ponorogo	Pendidikan Bahasa Inggris	278	C
43	07	Universitas Kristen Petra, Surabaya	Desain Komunikasi Visual	370	A
44	07	Universitas Merdeka Malang, Malang	Ilmu Hukum	362	A
45	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Pendidikan Bahasa Inggris	362	A
46	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Biologi	372	A
47	07	Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri	Akuntansi	303	B
48	07	Universitas Yudharta Pasuruan, Pasuruan	Ilmu Administrasi Niaga	309	B
49	08	Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar	Ilmu Komunikasi	355	B
50	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal-Irsyad Makassar, Makassar	Ahwal Syakhshiyah	250	C



Catatan:


A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

2 dari 3

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 6 APRIL 2015 SAMPAI 6 APRIL 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
51	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari, Kendari	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	258	C
52	09	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Handayani Makassar, Makassar	Sistem Informasi	220	C
53	09	Universitas Halu Oleo, Kendari	Geografi	312	B
54	09	Universitas Halu Oleo, Kendari	Agribisnis Perikanan	310	B
55	09	Universitas Halu Oleo, Kendari	Administrasi Bisnis	288	C
56	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Pengembangan Wilayah Dan kota	370	A
57	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Teknik Kelautan	367	A
58	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	316	B
59	10	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio, Bungo	Administrasi Niaga	311	B
60	10	Sekolah Tinggi Teologi Real, Batam	Pendidikan Agama Kristen	303	B
61	13	Universitas Al Muslim, Bireuen	Teknik Sipil	319	B
62	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Ilmu Tanah	340	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.